



Urgensi Pendaftaran Logo Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Merek dalam Perspektif Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual

Evin Tri Darma Nq¹, Nova Afriani², Risky Any Situmorang³, Tiara Dwi Cantika⁴, Zahra Aulia Ramadhani⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹evintridarmanq@gmail.com, ²novvanovv7@gmail.com, ³anysitumorangrisky@gmail.com,

⁴tiaradwicantika36@gmail.com ⁵zahraulia2310@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendaftaran logo Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebagai merek serta mengetahui perlindungan hukum terhadap logo institusi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkaitan dengan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logo UMRAH telah berfungsi sebagai tanda pembeda jasa pendidikan sehingga memiliki karakteristik sebagai merek jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, hingga saat ini logo tersebut hanya memperoleh perlindungan dalam bentuk hak cipta dan belum didaftarkan sebagai merek. Belum didaftarkannya logo dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai perbedaan perlindungan hak cipta dan merek. Padahal, sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* sehingga hak atas merek diperoleh setelah merek didaftarkan. Oleh karena itu, pendaftaran logo sebagai merek penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan dan sengketa hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Logo Universitas, Merek, Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan karya, ciptaan, maupun penemuan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna. HKI mencakup berbagai bidang, seperti hak cipta, paten, dan merek yang masing-masing memiliki karakteristik perlindungan hukum yang berbeda sesuai dengan objek yang dilindunginya. Sebagai benda tidak berwujud (*intangible*), HKI tetap diakui sebagai suatu kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta dilindungi secara hukum. (Faisal Afda'u, 2025) Menurut Kholis Roisah, karakteristik utama HKI terletak pada sifatnya yang tidak berwujud, namun tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat dieksploitasi dan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana hak kebendaan lainnya. (Kholis Roisah, 2015)

Salah satu objek HKI yang memiliki peran penting ialah logo. Logo merupakan gambar, simbol, atau sketsa yang digunakan sebagai identitas suatu perusahaan, organisasi, lembaga, maupun institusi pendidikan agar mudah dikenali dan dibedakan oleh masyarakat. Selain berfungsi sebagai identitas visual, logo juga mencerminkan citra, reputasi, visi, dan karakter dari institusi yang diwakilinya. Gilang Febrian Valentino dan Made Aditya Pramana Putra, "Meninjau Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Ciptaan Logo Yang Terdaftar Sebagai Merek.", hlm. 3 Oleh karena itu, logo tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi dan nilai hukum. Suyud Margono menjelaskan bahwa identitas yang melekat pada suatu merek atau logo dapat berkembang menjadi aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, reputasi, dan daya saing bagi pemiliknya. (Suyud Margono, 2011)

Dalam rezim HKI, perlindungan terhadap logo tidak hanya berkaitan dengan hak cipta, tetapi juga merek. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap logo yang digunakan sebagai tanda pembeda dalam perdagangan barang dan/atau jasa maupun sebagai lambang organisasi atau badan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa logo yang digunakan sebagai identitas suatu lembaga lebih tepat memperoleh perlindungan melalui rezim merek. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa merek dapat berupa gambar atau logo yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Menurut Herry, merek, merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki data pembeda dan dilakukan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi penting guna memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap penggunaan logo sebagai identitas institusi. (Herry Firmansyah, 2013)

Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pemilik berbagai aset kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Menurut Lindsey dkk., perlindungan HKI tidak hanya relevan bagi

Urgensi Pendaftaran Logo Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Merek dalam Perspektif Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual

sektor industri dan perdagangan, tetapi juga bagi institusi pendidikan yang memiliki identitas, reputasi, dan hasil kreativitas yang bernilai ekonomi maupun sosial. (Tim Lindsey et al., 2022)

Kendati demikian, pada praktiknya masih banyak institusi yang belum mendaftarkan logo mereka sebagai merek, termasuk Universitas Maritim Raja Ali Haji. Padahal logo universitas tersebut telah digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan akademik dan administratif sebagai identitas resmi institusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap logo masih belum optimal, karena perlindungan melalui hak cipta hanya melindungi aspek karya cipta dari logo, sedangkan perlindungan terhadap penggunaannya sebagai tanda pembeda jasa lebih tepat dilakukan melalui pendaftaran merek. Tidak didaftarkannya logo sebagai merek berpotensi menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti penyalahgunaan logo, penggunaan tanpa izin, hingga kemungkinan adanya klaim dari pihak lain terhadap logo tersebut.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap logo sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Annisa Fathima Zahra berjudul *Konsekuensi Larangan Pencatatan Ciptaan Gambar Logo terhadap Perlindungan Hak Moral Pencipta Logo Perguruan Tinggi* membahas kedudukan logo perguruan tinggi dalam perspektif hak cipta dan merek, khususnya terkait larangan pencatatan logo berdasarkan Pasal 65 UU Hak Cipta. (Annisa Fathima Zahra, 2016) Selain itu, penelitian Dwi Seno dkk dengan judul *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang membahas upaya hukum preventif pada merek.* (Dwi Seno Wijanarko & Slamet Pribadi, 2022) Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada perlindungan merek secara umum dan belum secara khusus mengkaji urgensi pendaftaran logo perguruan tinggi negeri sebagai merek dalam konteks perlindungan identitas institusi pendidikan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada studi ini akan membahas bagaimana urgensi pendaftaran logo Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap identitas institusi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. (Muhaimin, 2020) Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalam pendaftaran logo Universitas sebagai merek pada institusi pendidikan. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, doktrin, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, dan pendaftaran merek terhadap logo institusi pendidikan.

Pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi hasil wawancara dengan pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji terkait pengelolaan dan perlindungan logo institusi. Muhaimin, hlm. 60. Guna memperoleh informasi mengenai alasan belum didaftarkannya logo sebagai merek, tingkat pemahaman tentang perlindungan merek, serta kendala dalam proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, karya tulis, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum merek, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan logo institusi pendidikan. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Muhaimin, hlm. 59.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil wawancara untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum yang diteliti. (Sumbodo et al., 2024) Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pendaftaran logo Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai merek guna memperoleh perlindungan hukum yang optimal, serta mengetahui akibat hukum yang dapat timbul apabila logo tersebut belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3. Hasil dan Pembahasan

Universitas Maritim Raja Ali Haji yang selanjutnya disingkat menjadi UMRAH, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki identitas visual berupa logo universitas. Logo tersebut digunakan dalam berbagai aktivitas akademik maupun administratif, seperti dokumen resmi, publikasi, atribut kampus, hingga kerja sama kelembagaan. Penggunaan logo secara terus-menerus menunjukkan bahwa logo UMRAH tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual semata, tetapi juga sebagai tanda pembeda jasa pendidikan yang merepresentasikan citra dan reputasi institusi. Penggunaan yang konsisten ini membuat logo tersebut melekat

kuat di ingatan masyarakat sehingga menjadi ciri khas yang membedakan UMRAH dengan perguruan tinggi lain di wilayah maupun secara nasional

Secara umum, logo merupakan simbol atau tanda visual yang mengandung makna tertentu dan digunakan sebagai identitas suatu badan usaha maupun institusi. (Yunus Marlon Lopulalan et al., 2021) Dalam konteks perguruan tinggi, logo memiliki kedudukan penting karena menjadi identitas resmi yang melekat pada seluruh aktivitas institusi pendidikan. Selain berfungsi sebagai tanda pengenal, logo juga mencerminkan visi, misi, serta karakteristik universitas. Oleh karena itu, logo tidak hanya dipandang sebagai karya seni semata, tetapi juga sebagai aset intelektual yang memiliki nilai hukum dan reputasi bagi institusi pendidikan. Nilai ekonomi dan hukum yang melekat pada logo ini sering kali belum disadari sepenuhnya oleh pengelola institusi, padahal hal ini merupakan aset tak berwujud yang sangat berharga dan perlu dijaga keaslian serta eksklusivitasnya.

Penggunaan logo UMRAH secara terus-menerus dalam berbagai bentuk layanan pendidikan menunjukkan bahwa logo tersebut telah berfungsi sebagai tanda pembeda jasa dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan fungsi merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini logo UMRAH hanya memperoleh perlindungan dalam bentuk hak cipta dan belum didaftarkan sebagai merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Informasi tersebut diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan UMRAH.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sentral Hak Kekayaan Intelektual Universitas Maritim Raja Ali Haji yakni Ibu Dian Mustika Intan, belum didaftarkannya logo UMRAH sebagai merek dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai perbedaan perlindungan hak cipta dan merek. Selain itu, terdapat anggapan bahwa penggunaan logo selama ini tidak menimbulkan permasalahan hukum sehingga pendaftaran merek dianggap belum menjadi kebutuhan mendesak.

Pada dasarnya logo dapat memperoleh perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menjelaskan bahwa karya seni rupa, gambar, dan karya sejenis dapat dilindungi hak cipta. Secara substansial logo tetap bisa didaftarkan sebagai hak cipta, karena logo merupakan karya seni. Akan tetapi, hak cipta hanya melindungi logo dalam aspek artistik/logo sebagai karya seni. Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 65 UU Hak Cipta, yaitu:

”Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum”

Ketentuan Pasal 65 UU Hak Cipta menunjukkan adanya pembatasan terhadap pencatatan hak cipta atas logo yang digunakan sebagai tanda pembeda suatu badan hukum. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih perlindungan hukum antara rezim hak cipta dan merek. (Damar Ramadhanna Tanjung et al., 2023) Sebab, logo yang digunakan sebagai identitas suatu badan hukum pada dasarnya telah menjalankan fungsi merek sebagai tanda pembeda jasa maupun lembaga tertentu. Dengan demikian, meskipun logo memiliki unsur karya seni, fungsi utamanya sebagai identitas institusi menyebabkan perlindungan melalui rezim merek menjadi lebih relevan dibandingkan perlindungan hak cipta semata.

Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar/logo, dan unsur lainnya dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa logo tidak hanya dipandang sebagai suatu karya seni, tetapi juga memiliki fungsi sebagai tanda pembeda yang merepresentasikan identitas suatu barang, jasa, maupun lembaga tertentu. Dalam konteks institusi pendidikan, logo universitas digunakan secara terus-menerus dalam berbagai kegiatan akademik dan administratif, seperti pada dokumen resmi, media publikasi, atribut kampus, hingga kerja sama kelembagaan. Penggunaan tersebut menunjukkan bahwa logo universitas telah menjalankan fungsi merek jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. (Kurniawan Telaumbanua & Endang Pandamdari, 2024)

Dengan demikian, perlindungan melalui rezim hak cipta saja dinilai belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap penggunaan logo sebagai identitas institusi. Hak cipta hanya memberikan perlindungan terhadap aspek artistik atau karya ciptaan dari logo, sedangkan perlindungan terhadap penggunaan logo sebagai tanda pembeda jasa memerlukan perlindungan melalui pendaftaran merek. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan logo tersebut dalam kegiatan jasa maupun

institusi, serta memberikan dasar hukum yang kuat apabila terjadi penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.(Ardiyanto Wardhana, 2025)

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).(Muhammad Farhan et al., 2025) Oleh karena itu, apabila suatu logo yang telah digunakan sebagai identitas institusi belum didaftarkan sebagai merek, maka terdapat kemungkinan pihak lain mendaftarkan logo yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya terlebih dahulu.(Revie Rachmansyah Pratama & Kholis Roisah, 2025) Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan kerugian bagi institusi, baik dari segi hukum maupun reputasi.

Tidak didaftarkannya logo sebagai merek tentu menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Akibat hukum yang pertama adalah tidak diperolehnya hak eksklusif atas penggunaan logo sebagai identitas jasa pendidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu guna menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, selama logo UMRAH belum didaftarkan sebagai merek, universitas belum memperoleh hak eksklusif yang diakui secara hukum terhadap penggunaan logo tersebut sebagai tanda pembeda jasa pendidikan.

Akibat hukum yang kedua adalah adanya kemungkinan pihak lain mendaftarkan logo yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya terlebih dahulu. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip *first to file* dalam hukum merek Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmadi Miru, hak atas merek tidak lahir karena pemakaian, melainkan karena pendaftaran.(Ahmadi Miru, 2007)

Selain itu, tidak didaftarkannya logo sebagai merek juga berpotensi menghambat pengembangan aset intelektual universitas di masa mendatang. Sebagai identitas yang memiliki nilai reputasi dan nilai ekonomi, logo merupakan bagian dari aset kekayaan intelektual yang dapat mendukung kegiatan promosi, kerja sama kelembagaan, maupun pengembangan citra institusi. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu memperoleh perlindungan hukum yang memadai.(Ok. Saidin, 2015)

Oleh karena itu, pendaftaran logo UMRAH sebagai merek menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap identitas institusi pendidikan. Selain memberikan hak eksklusif kepada universitas, pendaftaran merek juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan, penggunaan tanpa izin, maupun sengketa hukum terkait penggunaan logo di kemudian hari.

Akibat hukum yang ketiga adalah terbatasnya upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penggunaan logo tanpa izin oleh pihak lain. Menurut Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan terhadap pelanggaran merek hanya dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar. Artinya, apabila logo UMRAH belum terdaftar sebagai merek, maka universitas tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan pelanggaran merek terhadap pihak yang menggunakan logo yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya. Meskipun perlindungan hak cipta masih dapat digunakan dalam batas tertentu, perlindungan tersebut hanya mencakup aspek artistik dari logo dan tidak secara spesifik melindungi fungsi logo sebagai tanda pembeda jasa pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak yang dilindungi oleh hukum.(A.A. Ngurah Bayu Prasetya et al., 2020) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pemberian perlindungan hak-hak subjek hukum sebelum terjadi pelanggaran.(Philipus M. Hadjon, 1987) Pada perlindungan merek, bentuk perlindungan preventif memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kemungkinan adanya peniruan maupun penyalahgunaan merek oleh pihak lain.(Dwi Seno Wijanarko & Slamet Pribadi, 2022)

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Dengan demikian, meskipun suatu logo telah digunakan secara terus-menerus oleh suatu institusi, hak eksklusif atas merek tetap baru diperoleh setelah dilakukannya pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka, sebagai bentuk upaya perlindungan preventif terhadap logo UMRAH dapat dilakukan melalui pendaftaran logo sebagai merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif juga dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan merek. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa izin.Pemerintah RI, “Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” 2016. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi maupun pemberhentian penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar.(Kamal & Lubis, 2020) Dengan demikian, pendaftaran logo universitas sebagai merek

tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi universitas untuk memperoleh perlindungan represif apabila terjadi pelanggaran hak merek di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendaftaran logo Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai merek merupakan langkah yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Selain memberikan kepastian hukum dan hak eksklusif kepada universitas, pendaftaran merek juga menjadi bentuk perlindungan hukum preventif guna menjaga identitas, reputasi, serta kredibilitas institusi pendidikan dari potensi penyalahgunaan oleh pihak lain.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa logo Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) pada dasarnya telah memenuhi fungsi sebagai tanda pembeda jasa pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, hingga saat ini logo tersebut hanya memperoleh perlindungan dalam bentuk hak cipta yang terbatas pada aspek artistiknya sebagai karya seni, sehingga belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap penggunaannya sebagai identitas institusi pendidikan. Belum didaftarkannya logo UMRAH sebagai merek dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai perbedaan ruang lingkup perlindungan hak cipta dan merek serta adanya anggapan bahwa penggunaan logo selama ini tidak menimbulkan permasalahan hukum. Padahal, sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first to file, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Oleh karena itu, pendaftaran logo UMRAH sebagai merek merupakan langkah yang penting dan mendesak sebagai bentuk perlindungan hukum preventif untuk memberikan kepastian hukum, menjaga identitas dan reputasi institusi, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan potensi sengketa hukum di masa yang akan datang.

Reference

- A.A. Ngurah Bayu Prasetya, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspa Sutari Ujianti. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 1(1), 13–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2122.13-18>
- Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* (1st Ed.). Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin, Dimas Raka Pranada, Minta Ito Hutagalung, & Tiwy Ardyanti. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Manajemen*, 5(1), 89–96. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/jasmien/index>
- Annisa Fathima Zahra. (2016). *Konsekuensi Larangan Pencatatan Ciptaan Gambar Logo Terhadap Perlindungan Hak Moral Pencipta Logo Perguruan Tinggi (Studi Logo Universitas Gadjah Mada Dan Universitas Islam Indonesia)*. Universitas Gadjah Mada.
- Ardiyanto Wardhana. (2025). Implementasi Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 203–208.
- Damar Ramadhanna Tanjung, Rinitami Njatriajani, & Bagus Rahmanda. (2023). Penerapan Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Terkenal. *Law, Development & Justice Review*, 6(2), 111–128.
- Dwi Seno Wijanarko, & Slamet Pribadi. (2022). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(2), 192–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7178>
- Faisal Afda'u. (2025). *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Graflit Anagraf Indonesia.
- Gilang Febrian Valentino, & Made Aditya Pramana Putra. (2025). Meninjau Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Ciptaan Logo Yang Terdaftar Sebagai Merek. *Jurnal Media Akademik*, 3(10), 1–16.
- Herry Firmansyah. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Medpress Digital.
- Kamal, M., & Lubis, E. (2020). Perlindungan Hukum Atas Logo Instansi Pemerintah : Hukum Kekayaan Intelektual Versus Hukum Keuangan Negara. *Living Law*, 11, 87–95. <https://www.academia.edu/download/83262190/1688.pdf>
- Kholis Roisah. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Setara Press.
- Kurniawan Telaumbanua, & Endang Pandamdari. (2024). Diskursus Hak Eksklusif Indikasi Geografis Atas Penghapusan Merek Terdaftar Dalam Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2(1), 18–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/ferenda.v2i1.19698>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st Ed.). Mataram University Press.
- Muhammad Farhan, Muhammad Afdal Zikri, & Muhammad Idrus Ilham. (2025). Analisis Penerapan Prinsip First To File Dan Hambatan Pendaftaran Merek Serta Potensi Pelanggaran Hak Cipta Logo Pada UMKM Kuliner Di Kabupaten Banjar. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, And Legal Theory*, 4(1), DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10497>

- Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran, Jejen Hendar, Ahmad Faizal Adha, & Rimba Supriatna. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual* (1 Ed.). KENCANA.
- Ok. Saidin. (2015). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (1 Ed.). Sinar Grafika
- Ramadhio Adi Prasetyo. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *Journal UII*, 58–75.
- Raymond Marhehetua Hutahean. (2024). Analisis Yuridis Terkait Penggunaan Logo Perusahaan Untuk Tujuan Komersial Dikaitkan Dengan Hak Kekayaan Intelektual. *Forum Riset Dan Debat Mahasiswa*, 1(3), 80–89. <https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/8984/3180>
- Revie Rachmansyah Pratama, & Kholis Roisah. (2025). Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 65–85.
- Sumbodo, Y. P, Marzuki, Yudhantara, M., & Widiastuti. (2024). Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1).
- Suyud Margono. (2011). *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (2nd Ed.). Asian Law Group Pty. Ltd.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014)
- Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen, & Marselo Valentino Geovani Pariela. (2021). Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 17–30.
- Zaenal Arifin, & Muhammad Iqbal. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Ius Constituendum*, 5(1), 47–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.V5i1.2117>